

# SKRIPSI

*WINDA SARASWATI*

PELANGGARAN ATAS KEWAJIBAN MENYERAHKAN URUSAN  
PIUTANG NEGARA KEPADA PUPN BERKAITAN DENGAN  
PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NEGARA



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2002


**PELANGGARAN ATAS KEWAJIBAN MENYERAHKAN URUSAN  
PIUTANG NEGARA KEPADA PUPN BERKAITAN DENGAN  
PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NEGARA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**



**Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 287 031**

**Winda Saraswati**  
**NIM. 039814688**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal : 17 Januari 2002**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : Sri Handajani, S.H., M.Hum.**



**Anggota : 1. Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., M.S.**



**2. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.**



## BAB IV

### PENUTUP

#### **1. Kesimpulan**

1. PUPN ( Panitia Urusan Piutang Negara ) berdasarkan pasal 4 Undang – Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN memiliki tugas mengurus piutang negara dan mengawasi piutang negara. Berkaitan dengan tugas PUPN dalam hal mengurus Piutang Negara maka dibentuklah BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dan menampung tindakan PUPN dalam rangka pengurusan piutang negara dan pelelangan barang – barang bergerak maupun barang – barang tidak bergerak milik Penanggung Hutang. Kredit macet yang terjadi pada Bank Negara adalah termasuk piutang negara, karena kredit macet ini adalah utang Debitur pada bank yang modalnya atau kekayaannya sebagian besar atau keseluruhannya adalah milik negara. Dan pemberian kredit tersebut kepada debitur Bank Negara didasarkan pada suatu perjanjian kredit yang berupa *standart contract*. Sehingga berdasarkan pasal 12 Undang – Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN juncto pasal 3 keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 / KMK. 09 / 1993 tentang Pengurusan Piutang Negara, maka kepengurusan kredit macet yang terjadi pada Bank Negara ini wajib diserahkan kepada PUPN oleh Bank Negara.
2. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk menyerahkan piutang negara yang berupa kredit macet yang terjadi pada Bank Negara ialah tindakan Bank



Negara yang menyerahkan kepengurusan kredit macet yang terjadi pada bank Negara yang bersangkutan kepada Lembaga penyelesaian selain PUPN. Dan apabila pelanggaran ini terjadi, maka pelanggaran tersebut merupakan pelaksanaan dari klausula *dispute settlement* yang termuat didalam *standart contract* yang menentukan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak akan diselesaikan melalui lembaga penyelesaian selain PUPN. Dan apabila didalam perjanjian kredit yang berupa *standart contract* tersebut terdapat klausula yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban untuk menyerahkan kepengurusan piutang negara pada PUPN sebagaimana termuat didalam ketentuan pasal 12 Undang – Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN juncto pasal 3 keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 / KMK. 09 / 1993 tentang Pengurusan Piutang Negara, maka perjanjian kredit tersebut menjadi batal demi hukum. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu causa yang diperbolehkan. Sehingga karena pengertian dari causa itu sendiri adalah isi perjanjian yang terdiri dari klausula – klausula, maka apabila didalam perjanjian kredit tersebut terdapat klausula *dispute settlement* yang bertentangan dengan hukum, dalam arti melanggar ketentuan pasal 12 Undang – Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN juncto pasal 3 keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 / KMK. 09 / 1993 tentang Pengurusan Piutang Negara, maka perjanjian tersebut mengandung klausula yang tidak diperbolehkan yang mengakibatkan causa dari perjanjian tersebut menjadi tidak diperbolehkan yang secara langsung

mengakibatkan perjanjian kredit tersebut menjadi tidak sah. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk menyerahkan piutang negara yang berupa kredit macet yang terjadi pada Bank Negara yang dilakukan oleh Bank Negara ini disebabkan karena tidak adanya sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut, dapat diajukannya gugatan terhadap pelaksanaan pengurusan piutang Negara yang berupa kredit macet oleh PUPN dan dapat dilakukannya eksekusi langsung terhadap jaminan kebendaan tertentu milik Debitur.

## **2. Saran**

1. Ketentuan mengenai kewajiban untuk menyerahkan urusan piutang negara kepada PUPN sebagaimana tercantum didalam pasal 12 Undang – Undang nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN juncto pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 293 / KMK.09 / 1993 tentang Pengurusan Piutang Negara seyogyanya tidak diberlakukan terhadap permasalahan kredit macet yang menimpa Bank Negara. Hal ini disebabkan karena walaupun tujuan dari pengurusan piutang negara, termasuk kredit macet, oleh PUPN ini adalah agar pengembalian piutang negara itu dapat berlangsung secara cepat dan efisien, yang tentu saja hal ini sangatlah menguntungkan bagi Bank Negara sebagai pihak Kreditur, namun ternyata tidak selamanya Bank Negara diuntungkan dengan menyerahkan kepengurusan kredit macet ini kepada PUPN dan apabila didalam perjanjian kredit tersebut terdapat klausula *dispute settlement* yang melanggar ketentuan pasal 12 Undang – Undang nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN dan pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 293 / KMK.09 / 1993 tentang Pengurusan Piutang Negara maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum karena perjanjian kredit tersebut mengandung klausula yang melanggar hukum yang mengakibatkan causa dari perjanjian tersebut menjadi tidak diperbolehkan. Sehingga perlu adanya suatu ketentuan yang diatur didalam hukum positif bahwa ketentuan sebagaimana telah ditetapkan didalam pasal 12 Undang – Undang nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN juncto pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 293 / KMK.09 / 1993 tentang Pengurusan Piutang Negara yang mengatur kewajiban untuk menyerahkan kepengurusan piutang negara kepada PUPN tidak diberlakukan terhadap kredit macet yang terjadi pada Bank Negara. Namun demikian hal ini tidak menghapuskan peran dari PUPN itu sendiri dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet yang terjadi pada suatu Bank Negara. PUPN dapat berperan dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet yang terjadi pada Bank Negara apabila sesuai dengan klausula *dispute settlement* yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, yaitu Bank Negara dan Debitur. Sehingga PUPN adalah merupakan suatu lembaga alternatif dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet yang menimpa Bank Negara.

2. Dalam hal PUPN bersifat aktif, yaitu PUPN melakukan pengurusan piutang negara yang berupa kredit macet pada Bank Negara tanpa menunggu penyerahannya dari Bank Negara, maka seharusnya sebelum melakukan pengurusan tersebut, PUPN meminta pertimbangan dari Bank Negara apakah

Bank Negara memang berkenan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet tersebut melalui PUPN ataukah melalui lembaga penyelesaian yang lain. Jadi disini, Bank Negara juga diminta persetujuannya untuk ikut menentukan lembaga penyelesaian yang akan digunakan. Kalau Bank Negara berdasarkan ketentuan *dispute settlement* yang tertuang didalam *standart contract* yang telah disetujui bersama dengan Debitur telah menentukan untuk menggunakan Lembaga PUPN, maka dalam hal ini PUPN dapat melakukan pengurusan kredit macet yang terjadi pada Bank Negara yang bersangkutan. Sedangkan apabila ketentuan *dispute settlement* yang tercantum didalam *standart contract* telah menentukan bahwa para pihak, yaitu Debitur dan Bank Negara akan menyelesaikan permasalahan kredit macetnya melalui lembaga penyelesaian selain PUPN, yaitu melalui Pengadilan Negeri atau melalui Lembaga Arbitrase, maka dalam hal ini PUPN hendaknya memberi kebebasan kepada Bank Negara untuk menyelesaikan permasalahan kredit macetnya melalui Lembaga selain PUPN.